



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**TANJUNG BATU KUNDUR**



Jalan Diponegoro No. 1 Tanjung Batu Kota Kec. Kundur  
TELP. 0779-2301430 e-mail [rsud\\_tgbatukundur@yahoo.com](mailto:rsud_tgbatukundur@yahoo.com) Kode Pos 29662

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNGBATU KUNDUR**  
**KABUPATEN KARIMUN**  
**NOMOR 297 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS PELAYANAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNGBATU KUNDUR**  
**KABUPATEN KARIMUN**

**DIREKTUR RSUD TANJUNGBATU KUNDUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan memperhitungkan jenis fasilitas yang ada meliputi sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, maka diperlukan adanya penetapan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungbatu Kundur Kabupaten Karimun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungbatu Kundur Kabupaten Karimun tentang Penetapan Jenis Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungbatu Kundur Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNGBATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Penetapan jenis pelayanan dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Penetapan jenis pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Batu Kundur  
Pada tanggal 11 Agustus 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANJUNGBATU KUNDUR KABUPATEN  
KARIMUN



**dr. H. SUHARYANTO, M.AP**  
NIP. 19691022 200212 1 003

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TANJUNG BATU KUNDUR  
NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN JENIS LAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN  
KARIMUN.

JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

1. Pelayanan Rawat Jalan
  - a. Pelayanan Umum
  - b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  - c. Pelayanan Keluarga Berencana
  - d. Pelayanan Gigi
  - e. Pelayanan TB Dots
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan (VK)
5. Pelayanan Kefarmasian
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Gizi
8. Pelayanan Radiologi (Dalam Proses Pengurusan Izin)
9. Pelayanan HIV/AIDS
10. Pelayanan medik Spesialistik Dasar :
  - a. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
  - b. Pelayanan Kesehatan Anak
  - c. Pelayanan Penyakit dalam

Ditetapkan di Tanjung Batu Kundur  
Pada tanggal 11 Agustus 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANJUNGBATU KUNDUR  
KABUPATEN KARIMUN



**dr.H. SUHARYANTO, M.AP**  
NIP. 19691022 200212 1 003